

PARTICIPATORY BUDGETING DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

Participatory Budgeting in Priority of Village Fund Usage in Panggungharjo Village, Sewon Sub-district, Bantul Regency

Oleh : Yeni Khoirunnisa A. dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si., Fakultas Ilmu Sosial UNY,
yenika.yk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan *Participatory Budgeting* dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo telah melakukan penganggaran yang partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap penganggaran dan penentuan prioritas anggaran. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas, *training*, dan *diseminasi*. Pemerintah Desa telah mengacu pada peraturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan serta melakukan upaya perbaikan manajemen finansial untuk menunjang pelaksanaan fungsi *participatory budgeting*. Selain itu Pemerintah Desa Panggungharjo telah mendesentralisasikan kewenangan kepada masing-masing pedukuhan. Faktor pendukung pelaksanaan penganggaran partisipatif dalam prioritas penggunaan dana desa di Desa Panggungharjo yaitu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, meningkatnya kepercayaan masyarakat, dan letak geografis yang strategis. Sementara faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman terkait prioritas penggunaan dana desa, keterlambatan turunnya dana desa, dan kesenjangan antara masyarakat perumahan dan non perumahan.

Kata Kunci : Penganggaran Partisipatif, Dana Desa, Desa Panggungharjo

ABSTRACT

This research aimed to find out and describe Participatory Budgeting in Priority of Village Fund Usage in Panggungharjo Village, Sewon Sub-district, Bantul Regency and its supporting and inhibiting factors. This research used qualitative approach with descriptive method. The results showed that Panggungharjo Village has carried out participatory budgeting which involves the community in every budgeting and budgeting priorities. The Village Government allocated budget for official travel, training and dissemination. The Village Government has referred to the prevailing regulations in every program or activity implementation and makes efforts to improve financial management to support the implementation of the function of participatory budgeting. In addition, the Panggungharjo Village Government has decentralized authority to each hamlet. Supporting factors for the implementation of participatory budgeting in the priority use of village funds in Panggungharjo Village are good cooperation between the government and the community, increased public trust, and a strategic geographical location. While the inhibiting factors are the lack of understanding regarding the priority of the use of village funds, the delay in the decline of village funds, and the gap between housing and non-housing communities.

Keywords: *Participatory Budgeting, village funds, Panggungharjo Village*

PENDAHULUAN

Kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam suatu daerah yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pondasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Desa yang menjadi tingkat paling bawah dalam tatanan suatu pemerintahan di Indonesia merupakan unsur penting yang harus ditata, dibina, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa.

Masyarakat dengan berbagai karakteristiknya masing-masing tentu memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang positif. Dalam hal ini masyarakat desa menjadi salah satu subyek penting yang perlu diarahkan dan diberdayakan untuk menjadi masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakatnya melalui potensi serta daya dukung yang dimiliki masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing di berbagai bidang. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya pembangunan desa ke arah yang lebih maju dengan melibatkan masyarakatnya.

Untuk melaksanakan suatu pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat tentunya tidak lepas dari adanya dana yang membiayai seluruh kegiatan yang ada di desa. Salah satu dana yang dimaksud yaitu terkait dana desa. Adapun peraturan yang mengatur secara lebih detail mengenai dana desa ini yaitu mengenai peraturan prioritas penggunaan dana desa. Sesuai dengan pokok-pokok yang diamanatkan dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017, peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Dalam Permendesa tersebut, pada Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima poin prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dalam peraturan tersebut, terdapat dua hal pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa yaitu terkait dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Suatu pembangunan tidak akan berhasil jika tidak dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa, oleh karena itu pemerintah desa perlu memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Saat ini banyak pemberdayaan masyarakat yang kurang berhasil

dilaksanakan dalam suatu desa, salah faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kurangnya peran pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat untuk proses perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya dalam tahap perencanaan, baik itu dalam hal keuangan maupun praktiknya, pemerintah desa hendaknya melibatkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun kritik serta masukan yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih baik dalam membina kehidupan masyarakat desa. Namun saat ini permasalahan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam proses *planning* maupun terlaksananya program-program desa di lapangan menjadi suatu hal yang perlu digarisbawahi dan diperbaiki oleh pemerintah desa. Selain itu salah satu hal yang paling rawan mengenai dana desa adalah mengenai adanya praktik korupsi.

Berdasarkan pemantauan dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mengenai praktik korupsi penggunaan dana desa yang ditangani sejak 2016 hingga 10 Agustus 2017, telah ditemukan sebanyak 110 kasus korupsi. Dari 110 kasus tersebut, terdapat 139 pelaku korupsi dan 107 orang diantaranya merupakan kepala desa, 30 orang lainnya merupakan perangkat desa,

dan 2 orang istri dari kepala desa. Adanya kasus korupsi tersebut menyebabkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 30 miliar. Kerugian tersebut tentunya memiliki dampak negatif bagi pelaksanaan pemerintahan desa terutama terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang semakin berkurang. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya suatu langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan *participatory budgeting* (penganggaran partisipatif) dalam prioritas penggunaan dana desa dimana Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan yang dalam hal ini adalah mengusulkan prioritas anggaran, pelaksanaan yaitu adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat, dan evaluasi dimana masyarakat memberikan kritik maupun saran kepada Pemerintah Desa untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Menurut Safi', dkk (2015:399) *Participatory Budgeting* (PB) adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

Serangkaian forum diselenggarakan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya, membuat prioritas kebijakan, dan memonitor belanja publik yang diselenggarakan pemerintah. Sistem ini akan menjadi baik dan berkepastian apabila berkekuatan normatif, etis dan partisipatif.

Kauzya dalam Sukardi (2009) mendefinisikan *Participatory Budgeting* sebagai terobosan penting dalam membangun “demokrasi deliberatif” (demokrasi berlandaskan musyawarah mufakat) pada tingkat pemerintahan lokal, karena pada hakekatnya yang menentukan lokal tidaknya sebuah pemerintahan bukan hanya secara formal adanya kebijakan desentralisasi kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal, tetapi juga ditentukan sampai batas mana warga ikut terlibat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, seperti menentukan arah dan prioritas kebijakan.

Cabannes dalam Sukardi (2009:75-76) mengidentifikasi beberapa manfaat *participatory budgeting*, yaitu:

1. Memperluas dan memperdalam makna partisipasi yang sebenarnya (bukan “partisipasi semu” atau partisipasi yang bersifat “formalitas”) pada tingkat masyarakat lokal yang paling bawah (*grassroots*).

2. Meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berdampak pada tingginya legitimasi pemerintahan, yang menjadi karakteristik utama “pemerintahan yang baik” (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).
4. Meningkatkan persamaan atau kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk kesetaraan gender dalam konstruksi masyarakat madani (*Civil Society*).
5. Mempertinggi rasa memiliki dan tanggungjawab warga terhadap proses pembangunan dan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Souza dalam Salahudin (2018: 6-10) *Participatory Budgeting* memiliki dampak positif diluar proses penganggaran, yakni, terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti transparansi, pertanggung jawaban, hubungan demokratis antara lembaga-lembaga pemerintahan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif selain dalam kebijakan anggaran. PB harus dipandang sebagai tahap penting menuju pembangunan institusi demokrasi yang berperan penting dalam proses

pengambilan keputusan. Pada akhirnya, PB dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang berkeadilan, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang pernah diteliti oleh *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta mengenai penerapan *participatory budgeting* pada tahun 2008. Menurut Rozaki (2008:230) dalam penelitian yang dilakukan oleh IRE, kerangka konsep, regulasi dan pengalaman *participatory budgeting* yang tersedia, masih berat diterapkan di daerah yang masih tidak jelas komitmen politiknya untuk mereformasi diri. Terlebih sebagai instrumen untuk mewujudkan *pro poor budgeting*. Oleh karena itu, *participatory budgeting* memang perlu diterapkan pada daerah-daerah yang telah memiliki upaya perbaikan bagi desanya untuk melaksanakan pembangunan ke arah yang lebih maju.

Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul merupakan salah satu desa dengan tata kelola pemerintahan yang dinilai baik, dari segi pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, maupun pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program yang dijalankan.

Perencanaan dana Desa Panggungharjo selalu diunggah pada website milik Desa Panggungharjo agar dapat diakses secara nyata oleh

masyarakat. Tetapi dalam hal ini sepertinya belum semua masyarakat siap menghadapi kemajuan teknologi sehingga masyarakat kekurangan pengetahuan mengenai hal tersebut, padahal kesempatan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk ikut mengawasi dana desa dengan mengakses website Desa Panggungharjo.

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang mengambil langkah konkret dalam meningkatkan transparansi anggaran kepada masyarakatnya, hal ini seharusnya dapat menjadi peluang bagi pemerintah maupun masyarakat untuk terus mengawal dan mengawasi proses kebijakan yang sedang berlangsung melalui anggaran yang telah direncanakan.

Permasalahan tersebut menjadikan peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan *participatory budgeting* yang dilakukan di Desa Panggungharjo dengan teori dimensi kunci *participatory budgeting* menurut Cabanes dalam Sukardi (2009: 80) yaitu sebagai berikut:

1. *Participatory* (Partisipasi), dibagi menjadi dua yaitu Masyarakat dan pemerintah
2. *Financial, Fiscal, Budgetary* (Finansial, Fiskal, Anggaran)
3. *Legal-Normatif* (Hukum Normatif)
4. *Territorial/physical* (Wilayah/Fisik)

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul DIY. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 21 April 2018.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Lurah Desa, Sekretaris, Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua BPD, Sekretaris LPMD, Kepala Dukuh Glondong, Kepala Dukuh Cabeyan, dan masyarakat Desa Panggungharjo, serta Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Kantor PMD dan Analisis Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda.

Data dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan pada proses penelitian melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden dan observasi mengenai *participatory budgeting* dalam prioritas penggunaan dana desa sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat di lokasi penelitian.

Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan peran serta peneliti sebagai instrumen penelitian (Moleong, 2005: 163). Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipatif. Metode ini dipilih agar peneliti dapat mengamati situasi yang sedang terjadi secara langsung namun tidak perlu mengikuti kegiatan subjek penelitian. Observasi non partisipatif dianggap tepat untuk mengamati situasi dengan subjek yang jamak. Metode ini digunakan dalam rangka mencari data *participatory budgeting* dalam prioritas penggunaan dana desa.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mencari data pokok atau data baku dalam penelitian. Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk menemukan informasi atau data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis, atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data pendukung penelitian seperti profil Desa Panggungharjo, APBDes Tahun 2015-2018, data mengenai prioritas penggunaan dana desa, laporan dana desa tahun 2016 dan 2017, foto kegiatan, maupun dokumen lainnya.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik dengan cara membandingkan hasil pengamatan atau observasi dan isi suatu dokumen dengan hasil dari wawancara peneliti.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011: 246) yaitu aktivitas analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, *Participatory Budgeting* yang dimaksud adalah sebuah inovasi dalam proses pembuatan kebijakan publik dimana masyarakat dapat terlibat dalam usulan prioritas penggunaan anggaran serta menjadi subjek dalam pelimpahan kewenangan pemerintah desa kepada masyarakat, selain itu masyarakat juga berperan sebagai stakeholder yang mampu menentukan arah kebijakan dalam suatu daerah.

Untuk mengukur *participatory budgeting* yang dilaksanakan dalam suatu daerah dapat diidentifikasi menjadi empat dimensi kunci (*key dimensions*) menurut Cabannes dalam Sukardi (2009: 80) yaitu Partisipasi, Finansial, Fiskal dan Anggaran, Hukum Normatif, dan Wilayah/Fisik. Adapun penjelasan dari keempat dimensi tersebut yaitu sebagai berikut:

Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu partisipasi warga atau masyarakat dan partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif. Partisipasi pada tingkat warga atau masyarakat meliputi beberapa hal dimana salah satunya adalah pengajuan anggaran. Menurut Poerwanti Hadi Pratiwi (2012: 30), berdasarkan siklus anggaran yang terdapat dalam setiap APBD

Kabupaten/ Kota, ada empat tahap yang membutuhkan peran serta masyarakat dimana salah satunya adalah tahap penyusunan anggaran.

Pada tahap mengidentifikasi masalah, masyarakat desa Panggungharjo belum secara maksimal memahami prioritas penggunaan anggaran karena seringkali yang diutamakan hanyalah perbaikan infrastuktur, padahal dalam hal ini fungsi pemberdayaan masyarakat juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat memahami bahwa permasalahan yang dihadapi di Desa Panggungharjo tidak hanya mengenai infrastruktur. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat karena hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi *participatory budgeting* dalam menentukan prioritas anggaran. Pengajuan anggaran yang dilaksanakan di Desa Panggungharjo dimulai dari tingkat terbawah yaitu dari para RT yang secara sadar untuk tergerak dan menyampaikan informasi kepada warganya dalam hal pengajuan usulan kegiatan untuk anggaran yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan. Akuntabilitas publik tentu menjadi hal yang penting bagi terlaksananya fungsi penganggaran

partisipatif, oleh karena itu Desa Panggungharjo selalu melibatkan masyarakatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa Panggungharjo.

Selain itu partisipasi juga tidak lepas dari adanya kontrol pemerintah desa terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berjalan selama satu tahun. Pemerintah desa tetap terlibat di dalamnya untuk dapat mengontrol keinginan warga yang terkadang kurang selaras dengan tujuan diadakannya dana desa. Badan-badan yang terlibat dalam pelaksanaan penganggaran partisipatif yang dalam hal ini yaitu untuk membuat dan memutuskan prioritas anggaran antara lain BPD, LPMD, PKK, Tokoh masyarakat, dan lain sebagainya di tingkat desa. sementara untuk di tingkat dusun sendiri ada RT, Dukuh, Pokgot LPMD, karangtaruna, dan lain sebagainya. Badan-badan ini menjadi pelopor terdepan dalam menyalurkan harapan masyarakat untuk program-program yang akan dijalankan.

Partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif terletak pada transparansi informasi dan diseminasi. Di Desa Panggungharjo, penyebaran informasi secara luas dan masif juga menjadi salah satu nilai positif untuk membuka ruang partisipasi masyarakat serta meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat untuk ikut

tergerak dalam setiap kegiatan. Penyebaran informasi biasanya dilakukan melalui selebaran yang dibagikan kepada semua masyarakat melalui RT di masing-masing Pedukuhan maupun *flayer* yang terpasang di tempat-tempat strategis seperti gardu ronda.

Dalam melaksanakan fungsi desa tentunya pemerintah desa tidak bisa berjalan secara sendiri, ada badan-badan lain yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah Desa Panggungharjo. Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah BPD sebagai badan legislatif di desa. Meskipun BPD telah beralih fungsi menjadi mitra kerja pemerintah, namun BPD Desa Panggungharjo tetap responsif dan aktif dalam menanggapi masyarakat serta terus menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah desa seperti halnya mengadakan pertemuan dan komunikasi melalui media sosial.

Finansial, Fiskal, dan Anggaran

Dalam APBDes Panggungharjo tahun 2017 maupun 2018, jumlah sumber daya yang didiskusikan mencapai 100 persen belanja modal dari operasional. Sumber daya yang dimaksud meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan tidak terduga.

Bidang pembangunan dan pemberdayaan yang berkaitan dengan

prioritas penggunaan dana desa sudah termasuk dalam anggaran yang dicantumkan dalam APBDes baik terkait dengan program prioritas seperti pembangunan gedung olahraga maupun produk unggulan serta kebijakan pemerintah desa terkait prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif sendiri digunakan untuk beberapa hal yang menjadi kebutuhan pemerintah desa seperti untuk perjalanan dinas maupun diseminasi dan training. Di Desa Panggungharjo sendiri untuk kebijakan pajak yaitu dilakukan pemerintah desa dengan hanya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak berupa PBB, karena pajak yang ada di Desa Panggungharjo yang wajib dibayarkan masyarakat adalah PBB. Terkait dengan pajak untuk badan usaha dapat dibayarkan secara individu oleh pihak masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Normatif

Hukum normatif merupakan aturan-aturan yang berlaku yang diterapkan untuk mengatur suatu hal tertentu. Dalam hal ini, menukil dari Sukardi (2009: 143-144) bahwa landasan hukum atau hukum normatif merupakan bagian yang penting dari pelibatan warga dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaan fungsi

penganggaran partisipatif prioritas penggunaan dana desa, pemerintah desa seharusnya mengacu pada Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, hal ini seharusnya ditaati dan dimaknai secara mendalam poin-poin yang terdapat didalamnya. Namun pada kenyataannya, proses informasi mengenai aturan ini belum secara maksimal dipahami oleh perangkat desa.

Untuk mencapai pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif, tentunya ada upaya-upaya yang perlu dilakukan yang dapat dijadikan alat atau instrumen untuk merealisasikannya. Salah satu hal yang dapat menunjang tercapainya penganggaran partisipatif adalah adanya upaya perbaikan manajemen finansial di tingkat pemerintah desa khususnya untuk bidang yang mengelola keuangan desa.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas pula dari adanya perencanaan yang matang dari pemerintah desa untuk mencapai visi misi desa yang salah satunya adalah mewujudkan transparansi bagi masyarakat dimana hal tersebut juga menjadi salah satu kunci dalam terlaksananya penganggaran partisipatif.

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang mempunyai kejelasan visi misi sehingga dalam mencapai keduanya sudah terarah dan terpola dengan baik, hal ini tidak terlepas pula dari peran

pemimpin yaitu Kepala Desa Panggungharjo yang dianggap sangat inovatif dan visioner, sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik. Hal tersebut juga tentunya dituang dengan kapasitas perangkat desa yang selalu ditingkatkan, agar tujuan yang dikehendak dicapai dapat berjalan selaras.

Wilayah/Fisik

Wilayah penerapan desentralisasi di Desa Panggungharjo tidak memiliki batas-batas tertentu, artinya penyerahan kewenangan dari pemerintah desa diserahkan sepenuhnya kepada semua unsur pada lapisan terbawah yaitu tingkat pedukuhan, penyerahan kewenangan ini tentunya tetap dalam pengawasan pemerintah desa dan dalam hal ini pemerintah desa hanya bersifat menginisiasi dan mengarahkan saja. unsur yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu seluruh komunitas apa saja yang ada di Desa Panggungharjo seperti komunitas kebudayaan maupun keagamaan dan seluruh kalangan yang menjadi *stakeholder* dalam pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif.

Masyarakat Desa Panggungharjo terlibat dalam segala kegiatan yang di programkan di setiap pedukuhan melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah desa. Kegiatan tersebut tidak terpusat di desa, artinya setiap pedukuhan memiliki porsi masing-masing untuk

melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilimpahkan kepada masyarakat, maka masyarakat ikut tergerak untuk terlibat dalam segala urusan desa di tingkat pedukuhan.

Tingkat keterlibatan wilayah pedusunan dapat dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki masing-masing dusun. Dalam kaitannya dengan usulan kegiatan dapat dicontohkan dengan adanya masyarakat yang memiliki daya pikir lebih maju, sehingga memungkinkan untuk lebih banyak menyerap anggaran. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat yang selalu melihat peluang di internet dan sering membuka website dimana disana terdapat media yang digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah. Sehingga ketika masyarakat ingin mengakses dana desa atau mengusulkan kegiatan dapat bertanya langsung kepada pemerintah desa dan dari pihak pemerintah desapun memberikan *support* sehingga meminta masyarakat di dusun tersebut untuk mengajukan proposal usulan kegiatan kepada pemerintah desa.

Selanjutnya terkait dengan investasi bagi masing-masing pedukuhan, investasi disini dapat diartikan sebagai jumlah atau porsi anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masing-masing pedukuhan. Dalam teori mengenai

investasi (Abdul Halim: 2005: 4), disebutkan bahwa investasi berkaitan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Pemerintah Desa Panggungharjo memberikan porsi anggaran yang merata kepada setiap pedukuhan yaitu sejumlah 100 Juta yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pembagian dana tersebut dilakukan secara bergantian, yaitu mulai tahun 2016 dibagi menjadi 5 pedukuhan, tahun berikutnya 5 pedukuhan dan tahun berikutnya lagi 4 pedukuhan. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat dapat merasakan dan merasa diperlakukan dengan adil tanpa membedakan satu pedukuhan dengan yang lainnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Participatory Budgeting dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa

Faktor pendukung pelaksanaan *participatory budgeting* dalam prioritas penggunaan dana desa di Desa Panggungharjo yaitu masyarakat Desa Panggungharjo beserta Pemerintah Desa memiliki kerja sama yang baik dalam turut serta membangun desa. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya fungsi penganggaran partisipatif di Desa Panggungharjo. Adanya kerja sama yang baik tersebut berasal dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah desa yang semakin meningkat dari beberapa tahun yang lalu sehingga pemerintah desa dapat mengatur dan melimpahkan kewenangan kepada masyarakatnya dengan baik karena adanya legitimasi yang diberikan dari masyarakat kepada Pemerintah desa. Selain kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada pemerintah desa, faktor lain yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif adalah peran dari Kepala Desa yang memiliki visi misi yang jelas dan terarah untuk membangun Desa Panggungharjo ke arah yang lebih baik. Selain itu, Kepala Desa Panggungharjo juga dinilai inovatif dalam mengelola desa. Desa Panggungharjo memiliki letak geografis di pinggiran kota, dimana dalam hal ini Desa Panggungharjo dapat disebut juga sebagai desa perkotaan. Dengan letak geografis di pinggiran kota tersebut, tidak sedikit masyarakat Desa Panggungharjo yang memiliki pemikiran kritis dan melek teknologi.

Sementara itu faktor pengambatnya antara lain yaitu di Desa Panggungharjo, belum semua perangkat desa memahami hal ini, karena masih ada yang menganggap bahwa fungsi dari adanya dana desa adalah untuk semata-mata pembangunan infrastruktur, tentunya hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif karena dapat terjadinya salah

komunikasi atau tidak adanya satu tujuan dalam mencapai visi misi desa khususnya dalam hal dana desa. Adanya kesalahan dalam pemahaman terkait dana desa tersebut berasal dari salah satu perangkat desa yang menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja.

Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu terkait keterlambatan turunnya dana desa dari pusat sehingga dapat menghambat kerja pemerintah desa sampai kepada lapisan paling bawah. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh dengan program-program yang akan dijalankan oleh masing-masing dukuh sehingga waktu yang sudah direncanakan dapat mengalami kemunduran akibat adanya keterlambatan turunnya dana desa tersebut. Selain itu faktor penghambat yang lain juga datang dari adanya kesenjangan antara masyarakat Desa Panggungharjo non perumahan dengan masyarakat Desa Panggungharjo yang tinggal di perumahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dari hasil dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Desa Panggungharjo sudah melaksanakan penganggaran partisipatif (*Participatory Budgeting*) kepada warga masyarakatnya dilihat dari ke empat dimensi yaitu partisipasi dari warga dan

pemerintah, finansial, fiskal dan anggaran, hukum normatif, dan wilayah/fisik. Namun masih ada beberapa kekurangan yaitu terkait kurangnya pemahaman pemerintah desa maupun masyarakat mengenai tujuan dana desa, adanya keterlambatan turunnya dana desa, dan juga adanya kesenjangan sosial antara masyarakat perumahan dan non perumahan.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat karena hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi *participatory budgeting* dalam menentukan prioritas anggaran.
2. Pemerintah desa bekerjasama dengan RT maupun kelompok masyarakat seperti PKK, Karangtaruna dan lain sebagainya perlu memberikan informasi secara lebih terbuka setiap kali ada pelaksanaan murenbangdes agar seluruh masyarakat dapat hadir dan memberikan evaluasi serta untuk meningkatkan transparansi anggaran.
3. Seluruh masyarakat Desa Panggungharjo harus kritis dalam menanggapi setiap kebijakan dari pemerintah desa, terutama dalam fungsi pengawasan penganggaran

- partisipatif agar selalu tercipta transparansi dari pemerintah desa.
4. Pemerintah desa beserta masyarakat yang ikut dalam musyawarah desa maupun dusun untuk menyampaikan usulan rencana kedua untuk menghapai dana desa yang terlambat turun.
5. Pemerintah perlu lebih intens dalam memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa permasalahan yang terjadi di desa bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga terkait pemberdayaan masyarakat yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggulirkan kewenangan kepada setiap RT untuk menyampaikan kepada warga masyarakatnya berkaitan dengan hal tersebut.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prijino, Onny S. dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan (Konsep, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta: CSIS.
- Rozaki, Abdur Dkk. (2008). *Menabur Benih di Lahan Tandus (Pelajaran Berharga dari Advokasi Perencanaan dan Penganggaran di Bantul dan Kebumen)*. Yogyakarta: IRE.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Akhmad. (2009). *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Hadi Pratiwi, Poerwanti. (2012). *Perencanaan Partisipasi Lokal: Pengalaman Advokasi Participatory Budgeting Lsm Di Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol 4 No 1, hal 27-35.
- Lumaya, Ronaldo. (2016). *Peranan Masyarakat Dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ditinjau Dari Uu No.6 Tahun 2014*. Universitas Sam Ratulangi. Vol. V No. 7, hal 137-138.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, jurnal dan skripsi :

- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.

Salahudin. (2018). *PARTICIPATORY BUDGETING DI BRAZIL*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 6-10.

Safi' dkk. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan. Universitas Trunojoyo Madura. Vol 4 No. 2, hal 399.

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Website :

<http://www.panggungharjo.desa.id/>
diakses pada hari Senin, 11 Desember 2017 pukul 20.41 WIB





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat: Karangmalang Yogyakarta 552281 Telp.586168, Psw : 247, 248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel *E-Journal* Mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Nama Mahasiswa	Yeni Khoirunnisa Agustiani
NIM	14417144025
Judul Tugas Akhir Skripsi	<i>PARTICIPATORY BUDGETING</i> DALAM PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
Nama Dosen Pembimbing	Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si
Nama Dosen <i>Reviewer</i>	F. Winarni, M.Si
Tanggal Ujian Skripsi	18 Juli 2018

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*

(F. Winarni, M.Si.)
NIP. 1959011919 8702 2 002

Dosen Pembimbing

(Sugi Rahayu, M.Pd M.Si.)
NIP. 19540807 1978 2 002

Pengelola *E-Journal*
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

(Pandhu Yuanjaya, MPA.)
NIP. 11510900713614